



## **BUPATI JENEPONTO**

### **PENGUMUMAN**

Nomor : 800.1.2.8/649/JP

### **TENTANG**

### **SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintah Kabupaten Jeneponto akan melaksanakan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 322 Tahun 2024 tentang Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Pelamar Pada Jabatan Fungsional Kesehatan Dalam Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 Dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

#### **B. ALOKASI FORMASI**

Jumlah kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dialokasikan untuk Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak **30** (tiga puluh) formasi yang terdiri dari:

1. Tenaga Kesehatan sebanyak 10 Formasi;
2. Tenaga Teknis sebanyak 20 formasi.

Adapun rincian formasi dimaksud sebagaimana tercantum dalam **Lampiran** pengumuman ini.

### C. JENIS FORMASI

Jenis formasi kebutuhan pada pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun anggaran 2024 dibagi menjadi:

1. Formasi Kebutuhan Umum;
2. Formasi Kebutuhan Khusus (Bagi Penyandang Disabilitas).

### D. PERSYARATAN PELAMARAN

#### 1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- h. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- i. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah: dan
- k. Persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK.

#### 2. Persyaratan Khusus

- a. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat Tindakan pelanggaran seleksi;
- b. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- c. Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau pejabat yang bersangkutan;
- d. Bagi PPPK aktif yang ingin mendaftar sebagai CPNS pada seleksi tahun 2024, diharapkan melapor ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Jeneponto paling lambat tanggal **06 September 2024** dengan melampirkan Surat Rekomendasi dari Instansi dan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPPK;
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Perguruan Tinggi terakreditasi, minimal 2,5 (dua koma lima);
- f. Bagi pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN dan memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
  - 1) Melampirkan Surat Keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar pada menu yang disediakan pada portal SSCASN.

- g. Khusus untuk formasi yang tidak diminati oleh pelamar dari dalam wilayah Kabupaten Jeneponto (KTP Jeneponto), dibuka untuk warga yang berdomisili (KTP) di luar Kabupaten Jeneponto.

#### **E. TATA CARA PENDAFTARAN SELEKSI**

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman/portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pendaftaran secara online dilaksanakan mulai tanggal 20 Agustus s.d. 6 September 2024;
3. Sebelum memulai pendaftaran, pelamar harus membuat akun sesuai dengan petunjuk yang tertera pada laman web SSCASN;
4. Pembuatan akun hanya dapat dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;
5. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis jabatan serta pelamar yang telah mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024;
6. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran/registrasi dan mendapatkan Kartu Tanda Informasi Akun SSCASN, selanjutnya menyampaikan kelengkapan berkas dengan cara mengunggah/mengupload dokumen antara lain:
  - a. Pas Foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Indentitas Kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi;
  - c. Asli Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai (**format terlampir**);
  - d. Surat Lamaran **diketik komputer** menggunakan huruf kapital yang ditujukan kepada Pj. Bupati Jeneponto sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai (**format terlampir**);
  - e. Ijazah asli, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan ijazah yang telah disetarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - f. Transkrip Nilai asli, bagi lulusan Perguruan Tinggi luar negeri wajib melampirkan konversi nilai IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
  - g. Sertifikat atau Tangkapan Layar (screenshot) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - h. Surat Tanda Register (STR) bagi formasi yang mempersyaratkan (untuk pelamar pada formasi **Tenaga Kesehatan**)
  - i. Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas:
    - 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (**format terlampir**);
    - 2) Video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

#### **F. KETENTUAN PENGGUNAAN NILAI SKD CPNS TAHUN 2023**

Pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD tahun anggaran 2023 pada seleksi tahun anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melamar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi tahun anggaran 2023;
- b. Melamar pada jenjang pendidikan yang sama dengan yang digunakan pada seleksi tahun anggaran 2023;
- c. Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;
- d. Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada seleksi tahun anggaran 2024;

- e. Memenuhi nilai ambang batas SKD tahun anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
- f. Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada seleksi anggaran 2024.

#### **G. TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI**

Seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Jenepono Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD); dan
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

#### **H. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>JADWAL</b>
1	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d. 2 September 2024
2	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3	Seleksi Administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7	Jawab Sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9	Penarikan Data Final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024
15	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

## I. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA (GRATIS)**. Jika ada oknum yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan;
2. Dihimbau kepada seluruh pelamar agar tidak mempercayai apabila ada oknum yang menjanjikan dapat membantu kelulusan pada setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Pemerintah Kabupaten Jeneponto tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara atau tim panitia seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
4. Informasi lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan CPNS lingkup Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jeneponto pada laman <https://jenepontokab.go.id> atau dapat mengakses media sosial BKPSDM melalui akun Facebook (*BKPSDM Jeneponto*).

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jeneponto  
Pada Tanggal, 19 Agustus 2024

**Pj. BUPATI JENEPONTO**



**JUNAEDI B**

LAMPIRAN  
 PENGUMUMAN  
 NOMOR : 800.1.2.8/649/JP  
 TENTANG  
 SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024

**1. FORMASI TENAGA KESEHATAN**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN
1	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPT PUSKESMAS ARUNGKEKE	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
2	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPT PUSKESMAS BINAMU KOTA	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
3	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPT PUSKESMAS KAPITA	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
4	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPT PUSKESMAS EMBO	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN
5	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPT PUSKESMAS BONTOMATENE	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
6	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPT PUSKESMAS TOLO	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
7	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPT PUSKESMAS TAROWANG	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
8	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER	PROFESI DOKTER	1	UPT PUSKESMAS TAMALATEA	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan kepada masyarakat.
9	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UPT PUSKESMAS BULULOE	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat
10	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	PROFESI DOKTER GIGI	1	UPT PUSKESMAS BULUSIBATANG	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat

## 2. FORMASI TENAGA TEKNIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN
1	ADYATAMA KEPARIWISATAAN DAN EKONOMI KREATIF AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN ; S-1 PARIWISATA	1	DINAS PARIWISATA	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Memelopori dan melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
2	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	1	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan analisis dibidang keuangan pusat dan daerah
3	ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN AHLI PERTAMA	S-1 PSIKOLOGI	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melaksanakan analisis di bidang Pengembangan Kompetensi
4	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	D-IV PEKERJAAN SOSIAL	1	DINAS SOSIAL	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana intervensi, intervensi, evaluasi, terminasi dan rujukan, serta bimbingan dan pembinaan lanjut
5	PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PEMUKIMAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIPIL ; S-1 TEKNIK ARSITEKTUR ; S-1 PLANOLOGI	1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melaksanakan Penatakelolaan Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
6	PENATA KELOLA HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/BAGIAN HUKUM	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang-undangan
7	PENATA KELOLA PEMERINTAHAN	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH / BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN
8	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun
9	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun
10	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun
11	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA / BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN PEMBINAAN APARATUR	KHUSUS	DISABILITAS	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	JENIS FORMASI	FORMASI DISABILITAS	RENTANG PENGHASILAN	DESKRIPSI JABATAN
12	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL / BIDANG PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun
13	PENATA RUANG AHLI PERTAMA	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
14	PENGANTAR KERJA AHLI PERTAMA	S-1 MANAJEMEN	1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan pelayanan antar kerja
15	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH AHLI PERTAMA	S-1 AKUNTANSI	2	INSPEKTORAT	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan
16	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT / BAGIAN HUKUM	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
17	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia
18	STATISTISI AHLI PERTAMA	S-1 STATISTIKA	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	UMUM	-	3.000.000 - 3.500.000	Melakukan kegiatan statistik

Jeneponto, 19 Agustus 2024

**Pj. BUPATI JENEPONTO**



**JUNAEDI B**

**FORM SURAT LAMARAN**

....., ..... 2024

KEPADA  
YTH. Pj. BUPATI JENEPONTO  
DI-  
JENEPONTO

1. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

- A. NAMA :
- B. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
- C. JENIS KELAMIN :
- D. AGAMA :
- E. PENDIDIKAN :
- F. JABATAN YANG DILAMAR :
- G. ALAMAT :
- H. NO. HP :

DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK, KIRANYA DAPAT DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KABUPATEN JENEPONTO.

2. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK, MAKA BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN:

- A. PAS FOTO BERLATAR BELAKANG MERAH;
- B. KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK;
- C. IJAZAH YANG SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS/JABATAN YANG DILAMAR;
- D. TRANSKRIP NILAI;
- E. SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI/BAN-PT DARI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN PELAMAR YANG DIBUKTIKAN DENGAN TANGGAL KELULUSAN YANG TERTULIS PADA IJAZAH;
- F. SURAT PERNYATAAN 5 (LIMA) POIN;
- G. SURAT TANDA REGISTRASI / STR (BAGI PELAMAR FORMASI TENAGA KESEHATAN);
- H. SURAT KETERANGAN DARI DOKTER (BAGI PENYANDANG DISABILITAS);
- I. VIDEO SINGKAT TENTANG KESEHARIAN DALAM MENJALANKAN AKTIVITAS (BAGI PENYANDANG DISABILITAS).

3. BESAR HARAPAN SAYA, KIRANYA BAPAK DAPAT MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN INI.

4. DEMIKIAN DISAMPAIKAN, ATAS PERKENAN BAPAK DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

PELAMAR,

e-MATERAI  
Rp. 10.000

(.....)

**Catatan :**

**Surat lamaran diketik komputer menggunakan huruf kapital.**

**FORM SURAT PERNYATAAN 5 POIN**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
Agama :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

e-MATERAI  
Rp. 10.000

(.....)

**Catatan :**  
**Surat Pernyataan diketik komputer**

**FORM SURAT KETERANGAN DARI DOKTER BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**KOP SURAT RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS**

**SURAT KETERANGAN**

Nama	:	Jenis Kelamin : Laki- Laki/Perempuan*)
Umur	:	
NIK	:	
Ada Disabilitas	:	Ya/Tidak*)
Lokasi Disabilitas	:	

- Susunan syaraf pusat;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Organ Penginderaan;  
sebutkan \_\_\_\_\_
- Extremitas atas kanan/kiri/keduanya\*)
- Tangan dominan kanan/kiri\*)
- Extremitas bawah kanan/kiri/keduanya\*)
- Lain-lain \_\_\_\_\_

**ANAMNESIS\*\*)**

1. Riwayat disabilitas :	- Sejak lahir, diagnosa _____ - Sesudah kecelakaan, pada tahun _____, diagnosa _____ - Sesudah sakit, pada tahun _____, diagnosa _____
2. Kemampuan mengurus diri*) - Mampu - Sebagian besar bisa, jelaskan yang tidak bisa _____ - Perlu bantuan penuh orang lain	
3. Bepergian keluar rumah : - Bisa sendiri/perlu diantar anggota keluarga*)	

**HASIL PEMERIKSAAN\*\*)**

4. Jenis Disabilitas :
  - a. Disabilitas Fisik
    - 1) Amputasi (Tangan/Kaki)\*
    - 2) Kelemahan bagian atas anggota gerak atas dan bawah
    - 3) Paraplegi (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul)
    - 4) *Cerebral Palsy* (CP)
  - b. Disabilitas Sensorik
    - 1) Netra
      - a) Buta total
      - b) Persepsi cahaya/*low vision*
    - 2) Rungu
    - 3) Wicara
  - c. Disabilitas Intelektual
    - 1) Disabilitas grahita
    - 2) *Down Syndroma*
  - d. Disabilitas Mental
    - 1) Psikososial (Skizofrenia, Bipolar, Depresi, Ansietas dan Gangguan Kepribadian)\*
    - 2) Disabilitas perkembangan (Autis/Hperaktif\*)
5. Derajat Disabilitas Fisik :
  - 1) Derajat 1 : mampu melaksanakan aktifitas atau mempertahankan sikap dengan kesulitan
  - 2) Derajat 2 : mampu melaksanakan kegiatan atau mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu
  - 3) Derajat 3 : mampu melaksanakan aktifitas, sebagian memerlukan bantuan orang

---

lain, dengan atau tanpa alat bantu

- 4) Derajat 4 : dalam melaksanakan aktifitas, tergantung penuh terhadap pengawasan orang lain
- 5) Derajat 5 : tidak mampu melakukan aktifitas tanpa bantuan penuh orang lain dan tersedianya lingkungan khusus
- 6) Derajat 6 : tidak mampu penuh melaksanakan kegiatan sehari-hari meskipun dibantu penuh orang lain

6. Kemampuan Mobilitas :

- 1) Jalan/jalan perlahan/jalan dengan alat bantu/tidak mampu jalan\*)
- 2) Naik tangga/naik tangga perlahan/tidak mampu naik tangga\*)

---

7. Gangguan Extremitas atas : \_\_\_\_\_

- 1) Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0

Gangguan Extremitas bawah : \_\_\_\_\_

- 1) Kanan : kekuatan 5/4/3/2/1/0
- 2) Kiri : kekuatan 5/4/3/2/1/0

8. Alat Bantu yang digunakan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

9. Penyakit lain : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

10. Pengobatan : Ada/Tidak\*), sebutkan \_\_\_\_\_

Catatan tambahan lainnya :

---

....., ..... 2024

Dokter yang memeriksa,

.....  
NIP.

**Keterangan :**

**\*) = coret yang tidak perlu**

**\*\* ) = wajib diisi rincian terkait deskripsi kondisi disabilitas**